



**KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PUTUSAN**

NOMOR : /PTS-A/IV/2018

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 051/PSI/KIP-BABEL/X/2017 yang diajukan oleh :

Nama : Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Prov. Kep. Babel

Alamat : Jalan Belanak Raya No. 64 RT/RW. 02 Kel. Air Salemba
Kec. Pangkalbalam Prov. Kep. Bangka Belitung.

Yang dalam persidangan diwakili oleh :

1. Ahmad Albuni, SH
2. Hermawan
3. Yogi Suryo Prayoga, SH
4. Zulpriadi

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2017 dan tertanggal 16 Maret 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jalan Pulau Bangka No.10A, Air Itam

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh :

Ruwandi Gunawan, SKM

Berdasarkan Surat Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 10 Oktober 2017 dan diregister pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor : 051/PSI/KIP-BABEL/X/2017.

Kronologi

(2.2) bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. IUP dan lampirannya;
2. IPPKH dan lampirannya;
3. Peta IUP dan IPPKH PT. Timah dalam bentuk shapfile

(2.3) Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi, maka pada tanggal 24 Agustus 2017 Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (atasan PPID) Termohon.

(2.4) Bahwa berdasarkan formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon. Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor : 051/PSI/KIP-BABEL/X/2017.

(2.5) Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat yang bertempat di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 11 Bulan April Tahun 2018 yang dihadiri pemohon yang dihadiri oleh Zulpriadi serta termohon dihadiri oleh Muhammad Tommy selaku Pengelola Data Pertambangan Mineral Logam dan Riyanto Adipurwo Kasi Perpetaan dan Ketua dan anggota Majelis Komisioner dan panitera pengganti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor Register 002/BA.PSI/KIBABEL/IV/2018 .

Alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu sebagai referensi utama dalam penyusunan hasil kajian tentang perhutanan sosial dan upaya penyelamatan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan Termohon atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

(2.8) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah organisasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebuah organisasi independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Mewujudkan tercapainya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi rakyat dan demokrasi, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan daya dukung ekosistem dan kepentingan generasi mendatang.

2. Bahwa, ruang lingkup pekerjaan Pemohon melakukan kegiatan advokasi lingkungan bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat sipil untuk memperjuangkan pemenuhan rasa keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, peradilan yang bersih dan independen serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2017 dengan surat nomor 068/B1-ADP.Walhi-BB/VI/2017 Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perihal Permohonan Data IUP (Izin Usaha Pertambangan) di kawasan hutan PT. Timah dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

4. Bahwa, sekitar bulan Juli 2017 pemohon sudah pernah datang langsung ke Kantor Termohon untuk meminta data tersebut tetapi data tersebut belum diperoleh Pemohon.

5. Bahwa sejak surat pernyataan keberatan yang telah disampaikan Pemohon kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan atasan PPID Termohon, sampai dengan Pemohon mengajukan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan jawaban dan/atau tanggapan kepada Pemohon.

6. Bahwa, Pemohon telah menerima surat jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon tertanggal 21 Juni 2017. Termohon menyarankan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jakarta.

7. Bahwa Pemohon keberatan apabila informasi yang dimohon berupa pengelolaan IUP PT Timah dan lampirannya bukan menjadi kewenangan Termohon, tetapi menjadi kewenangan pusat.

8. Bahwa Pemohon keberatan PT. IUP dan IPPKH PT. Timah dalam bentuk shapefile merupakan informasi yang dikecualikan.

9. Bahwa Pemohon beralih pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat (1), pemohon berhak memperoleh informasi public , berbunyi :

(1) Bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Termohon selaku Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi ;

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

10. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pasal 406 ayat (1) bahwa “ Bidang Tata Kelola dan Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang jadi kewenangan Provinsi ”.

Surat-surat Pemohon

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Mei 2017 ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta tanda terimanya.
Surat P-2	Salinan surat pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku atasan PPID tertanggal 24 Agustus 2017.
Surat P-3	Bukti tanda terima surat permohonan informasi dan keberatan

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan setempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Termohon yang diwakilkan kepada Muhammad Tommy dan Riyanto Adipurwo menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon.
2. Bahwa benar Termohon telah mengirim surat jawaban dan/atau tanggapan kepada Pemohon dengan nomor 540/040.c/ESDM tertanggal 21 Juni 2017 perihal Data IUP dan IPPKH PT Timah (Persero), Tbk.

3. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa IUP dan Lampirannya tidak dalam penguasaan Termohon tetapi dibawah penguasaan Kementerian ESDM di Jakarta.
4. Bahwa Termohon menyatakan peta IUP dan IPPKH PT. Timah yang berupa shapefile adalah informasi yang dikecualikan dan telah ada yurisprudensi terhadap putusan MA Nomor 239 K/TUN/2017.
5. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa informasi geospasial berupa peta dengan format Shp (shapefile) terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) rawan disalahgunakan. Potensi penyalahgunaan dapat berupa :
 - Perubahan informasi batas IUP
 - Penggunaan informasi detil yang terkandung dalam informasi geospasial untuk tujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam persaingan usaha.
 - Pengumpulan informasi geospasial detil untuk kebutuhan negara atau badan hukum asing.
6. Bahwa informasi geospasial dalam format Shp (Shapefile) dinyatakan sebagai informasi terbatas dan sebagai informasi geospasial dalam format Jpg dan Pdf dinyatakan sebagai informasi yang bebas. Hal tersebut sesuai dengan analogi dalam publikasi ilmiah. Publikasi DOC atau TXT adalah informasi terbatas, sedangkan publikasi dalam format PDF adalah publikasi yang bebas.
7. Data digital terkait dengan peta IUP apabila disimpan dalam format Shp (Shapefile) merupakan bahan dasar yang belum diolah, sehingga rawan diolah menjadi berbagai data dan informasi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemegang data.
8. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI memiliki web informasi geoparsial dan pemohon dapat memperolehnya melalui internet pada alamat <http://geoportal.esdm.go.id> , jadi informasi publik mengenai data-data IUP dari seluruh provinsi di Indonesia sudah ada dan tersedia, termasuk IUP PT. Timah Tbk, dan siapapun dapat mengaksesnya.

Bahwa Termohon telah mengajukan surat berupa :

Surat T-1	Uji Konsekuensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat T-2	Salinan Surat jawaban/tanggapan Permohonan Informasi Pemohon Nomor 540/040.c/ESDM tertanggal 21 Juni 2017 perihal Data IUP dan IPPKH PT Timah (persero), Tbk.

Keterangan Ahli

Termohon tidak menghadirkan saksi ahli pada persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Uji Konsekuensi

PERMOHONAN WALHI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPADA TERMOHON DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI/DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. WALHI memohon kepada termohon untuk dapat menyampaikan data IUP PT.Timah Tbk:
 1. IUP dan lampirannya
 2. Shp (shapefile)
- II. Termohon tidak dapat memberikan Shp (shapefile) IUP Pt.Timah dengan alasan Shp (shapefile) termasuk dalam informasi yang di kecualikan berdasarkan pasal 6 ayat (3) huruf b dan pasal 17 Undang-undang NO.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - A. Substansi termohon.
 1. Bahwa pemerintah Indonesia mendapat amanah dalam Pembukaan UUD'45 : "...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..' dan dalam pasal 33 ayat :
 - (2). Cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 2. Bahwa dengan dinyatakan Informasi Geospasial atau peta dalam format Shp(shape file sebagai informasi terbuka akan mengganggu kedaulatan negara terkait kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengaturan negara, bahwa
 - a) Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan negara harus berdampak pada sebsar-besar bagi kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh negara tidak dapat dipisahkan dengan makan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.
 - b) Menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 penguasaan unit produksi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak hanyalah dilakukan oleh negara, dengan kata lain dimonopoli oleh negara. Amanat yang terkandung didalamnya merupakan jaminan negara mensejahterakan rakyat.
 - c) Sehubungan dengan hal di atas, informasi geospasial seperti informasi tentang kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dalam ranah hak menguasai negara sebagaimana pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
 3. Sebagaimana pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah terbit Undang-undang Nomor; 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam pasal 4 mengatur :
 - a) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan alam nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
 - b) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 4. Bahwa informaso geospasial berupa peta dengan format Shp (shapefile) terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) rawan disalah gunakan. Potensi penyalahgunaan dapat berupa :

- pengubahan informasi batas IUP
 - penggunaan informasi detil yang terkandung dalam informasi geospasial untuk tujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam persaingan usaha
 - pengumpulan informasi geospasial detil untuk kebutuhan negara atau badan hukum asing
5. Bahwa informasi geospasial dalam format Shp(shapefile) dinyatakan sebagai informasi terbatas dan sebagai informasi geospasial dalam format Jpg dan Pdf dinyatakan sebagai informasi yang bebas. Hal tersebut sesuai dengan analogi dalam publikasi ilmiah. Publikasi DOC atau TXT adalah informasi terbatas, sedangkan publikasi dalam format PDF adalah publikasi yang bebas.
 6. Data digital terkait dengan peta IUP apalagi disimpan dalam format Shp(shapefile) merupakan bahan dasar yang belum di olah, sehingga rawan diolah menjadi berbagai data informasi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemegang data.
 7. Peta IUP adalah basis dari kegiatan perencanaan perusahaan pertambangan. Apabila data Shp(shapefile) tersebut di overlay dengan citra resolusi tinggi/sangat tinggi maka akan menggambarkan potensi sumber daya alam di bawah tanah maupun di atas tanah. Selanjutnya akan dapat diprediksi data potensi sumber daya alamnya, sekaligus mencerminkan kemampuan PT.Timah Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara yang telah go publik dan merupakan Holding BUMN Tambang.
 8. Dengan terbukanya informasi potensi Sumber Daya Alam(SDA) yang dimiliki oleh negara dan dikelola melalui pemanfaatan oleh perusahaan, daya asing PT.Timah Tbk sebagai Holding BUMN Tambang akan mudah di perkirakan dan data serta informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing usaha baik di dalam maupun diluar negeri sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

B. Alasan termohon keberatan,

1. Berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat(2) Undang-undang Nomor: 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, ' informasi geospasial tematik tertentu yang di buat oleh instansi pemertintah dan/atau pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
Penjelasan pasal 43 ayat (2), yang dimaksud dengan "bersifat tertutup" adalah Informasi Geospasial Tematik (IGT) tertentu yang di kecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
2. bahwa pasal 17 huruf j UU Nomor 14 tahun 2008 mengatur bahwa badan publik tidak dapat membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan undang-undang, maka terhadap hal tersebut berarti bahwa undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur tentang geospasial yang dalam hal ini Undang-undang Informasi Geospasial (IG).
3. UU IG mengatur beberapa ketentuan mengenai cara pengambilan keputusan yaitu:
 - a) pasal 2 ayat (1) ' IG diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum".
 - b) Pasal 3 " undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat di pertanggung jawabkan".
 - c) Pasal 21 ayat:

- (1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh instansi pemerintah yang berwenang,
 - (2) Penetapan batas yang dibuat oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.
 - (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan symbol dan/atau warna khusus.
- d) pasal 46 “ dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan”.
4. berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa yang dapat diumumkan dan disebarluaskan kepada publik hanya peta yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 5. Termohon/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung keberatan data peta IUP PT.Timah Tbk untuk diberikan dalam format Shp(shapefile) yang tidak ditandatangani.
 6. Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a UU IG diatur bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat memberikan data dalam format Shp(shapefile) karena :
 - a) Data dalam format Shp(shapefile) mudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab karena belum ada teknologi yang bisa melindungi (proteksi)dan mendeteksi, sehingga mudah di salahgunakan.
 - b) Bahwa data dengan karakteristik seperti Shp(shapefile) sampai saat ini belum tersedia teknologi pengamanan seperti digital signatur atau digital marking.
 - c) Data dalam format Shp (shapefile) tidak menjamin asas kepastian hukum, karena tidak terdapat tanda legalitas berupa tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
 - d) Data peta yang boleh disebarluaskan adalah data peta yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam format hardcopy, Jpg dan Pdf. Berdasarkan hal di atas :
 - IG berupa peta dalam format Shp(shapefile) merupakan informasi publik yang di kecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - IG berupa peta dalam format Shp (shapefile) tidak memiliki ketentuan hukum karena belum disahkan dan di tandtangani oleh pejabat yang berwenang, mengingat sampai saat ini belum ada teknologi pengesah seperti digital signatur dan digital watermarking.
 7. Oleh karena IG berupa peta dalam format Shp (shapefile) tidak dapat di proteksi sehingga apabila di unduh (download) oleh pengguna informasi publik kemudian diubah (dimanipulasi) bentuk maupun luasannya, maka akan berakibat terjadinya konflik/chaos dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat.

8. Peta dalam format Shp (shapefile) yang sudah diubah beberapa kali oleh pengguna informasi akan sulit dilacak keabsahannya (otensitas) dan keaslian (originalitas), yang berakibat timbulnya kegaduhan dimasyarakat dan yang akan di persalahkan adalah pemerintah, dalam hal ini termohon keberatan selaku badan publik yang menyediakan informasi publik.
9. Dengan demikian apabila informasi publik berupa peta dalam format Shp (shapefile) dikuasai oleh pengguna informasi, termohon keberatan kaerna akan mengganggu kedaulatan negara dalam mengemban amanat pasal 33 UUD 1945, yaitu mengadakan kebijakan, mengurus dan mengeluarkan izin, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola dan mengawasi.
10. Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh negara tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan pasal 33 UUD 1945.
11. Menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 penguasaan unit produksi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak hanya dilakukan oleh negara. Amanat yang terkandung di dalamnya merupakan jaminan negara untuk mensejahterakan rakyat.
12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI memiliki web informasi geoparsial dan pemohon dapat memperolehnya melalui internet pada alamat <http://geoportalsdm.go.id>, jadi informasi publik mengenai data-data IUP dari seluruh provinsi di Indonesia sudah ada dan tersedia, termasuk IUP PT.Timah Tbk, dan siapapun dapat mengaksesnya.
13. Sehingga hak pemohon untuk memperoleh informasi sudah terpenuhi menurut undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketrbukaan Informasi Publik.

III. Pertimbangan.

1. Kiranya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memperhatikan dan mempertimbangkan putusan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/TU/KI/2017, yang mengabulkan termohon dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI terhadap pemohon Greenpeace Indonesia.
2. Kasus tersebut mengenai permintaan data peta dalam format Shp (shapefile).
3. Dalam hal ini kiranya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan putusan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/TUN/KI/2017 sebagai yurisprudensi dalam mengambil keputusannya dan mengabulkan permohonan kami bahwa peta dalam format Shp (shapefile) merupakan informasi publik yang di kecualikan.
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan data :
 - a) Foto copi SK IUP Operasi Produksi PT.Timah Tbk.
 - b) Cetak peta IUP Operasi Produksi PT.Timah Tbk (cetakan ini dikenai retribusi cetak peta berdasarkan Perda Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum).
 - c) Softcopy dalam format Jpeg atau Pdf.

Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan Secara tertulis

Kesimpulan Termohon :

- (3.1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, *“Informasi Geospasial Tematik tertentu yang dibuat oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
Penjelasan Pasal 43 ayat (2), yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah informasi Geospasial Tematik (IGT) tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3.2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 ayat (1) huruf C yang berbunyi “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi seluruh kebijakan yang ada dokumen pendukungnya”.
- (3.3) Berdasarkan penjelasan di atas, data yang diminta oleh pihak Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Alangkah bijaksananya apabila WALHI Prov. Kepulauan Bangka Belitung mengajukan permintaan informasi publik tentang IUP tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Sedangkan IUP dalam format shapefile berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017, informasi data tersebut merupakan informasi data yang tidak dapat diberikan.”
- (3.4) Untuk fotocopi salinan Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Lampiran petanya dapat Termohon berikan kepada Walhi Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai pemohon informasi publik.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.

4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(4.3) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

(4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi PUblik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 26 Mei 2017.

2. Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (atasan langsung Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau atasan PPID Pemohon) tertanggal 24 Agustus 2017.
3. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan registrasi sengketa nomor 051/PSI/KIP-Babel/X/2017.

(4.9) Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah :

1. IUP dan lampirannya
2. IPPKH dan lampirannya
3. Peta IUP dan IPPKH PT. Timah dalam bentuk shapfile.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.9), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa : Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang diatur di dalam **Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 pasal 124 ayat (1)** bahwa “ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mem[unyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi”.

(4.15) Menimbang **Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 ayat (2)** tentang Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(4.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.14 sampai 4.15) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah merupakan Badan Publik Provinsi.

(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.16), majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi public atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.

(4.19) Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

(4.20) Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum, maka berdasarkan uraian paragraph (4.19) Pemohon wajib melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Pemohon yang merupakan satu kesatuan yayasan WALHI telah menguasai kepada :

1. Ahmad Albuni, SH
2. Hermawan

3. Yogi Suryo Prayoga, SH
4. Zulpriadi

(4.21) Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa pemohon adalah Badan Hukum dengan bukti surat ad/art serta surat kuasa diberikan kewenangan mewakili/mendampingi serta membela kepentingan hukum pemberi kuasa.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.21) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.13) sampai dengan paragraf (4.17) . Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.23) di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.4)

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf (2,2) Sampai dengan paragraph (2,4) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph sampai paragraphMajelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013.

(4.27) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon Termohon, bukti surat, keterangan ahli, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dari termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) kronologi

3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

F. Pendapat Majelis

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah (vide surat P-1)

1. IUP dan lampirannya
2. IPPKH dan lampirannya
3. Peta IUP dan IPPKH PT. Timah, dalam bentuk *shapefile*

(4.30) Menimbang mengenai informasi IUP dan lampirannya telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 (3) UU KIP

(3) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 angka (7) huruf b UU KIP

b' Badan Publik wajib memberi tahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keradaan informasi yang diminta.

(4.31) Menimbang mengenai informasi IUP dan lampirannya

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11 UU KIP

(1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi :

- a. Daftar seluruh informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4.32) Menimbang mengenai Peta IUP dan IPPKH PT. Timah dalam bentuk shapfile

Pasal 17 huruf J UU KIP

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

J. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

(4.33) Menimbang bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana penjelasan paragraph (4.3) adalah informasi tersebut tidak dikuasai oleh Termohon.

(4.34) Menimbang bahwa pada poknya, informasi yang dimohonkan sebagaimana penjelasan paragraph (4.31) adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk fotocopi salinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lampirannya petanya dapat diberikan kepada Termohon.

(4.35) Menimbang bahwa alasan Termohon mengecualikan, merahasiakan dan menutup informasi mengenai peta IUP dalam format Shapefile adalah berdasarkan pasal 17 huruf J UU KIP, dikarenakan yuresprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017.

(4.36) Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa peta IUP dalam format Shapefile berdasarkan keterangan Termohon di dalam persidangan merupakan peta yang terdiri dari berbagai informasi yang mudah untuk diubah. Dengan demikian informasi publik dalam format shapfile merupakan informasi publik yang bersifat dikecualikan, hingga jangka waktu retensinya.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

6. AMAR PUTUSAN

(6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

(6.2) Menyatakan informasi yang dimohonkan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lampiran petanya merupakan informasi yang terbuka.

(6.3) Menyatakan informasi mengenai peta IUP dalam format Shapefile merupakan informasi yang dikecualikan, mengingat putusan yang sama telah diputuskan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017.

(6.4) Menyatakan informasi mengenai IUP dan lampirannya tidak dalam penguasaan Termohon.

(6.5) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph (6.2) kepada Pemohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Syawaludin selaku Ketua merangkap Anggota, Eko Tejo Marvianto dan Ita Rosita masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Ressa Monica sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

(Syawaludin)

Anggota Majelis

Dto

(Eko Tejo Marvianto)

Anggota Majelis

dto

(Ita Rosita)

Panitera Pengganti

dto

(Ressa Monica)